



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febri Yanda Maulana Bin Herman Pgl. Nanda
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 16/1 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seberang Palinggam RT 02 RW 01 Kel. Seberang Palinggam Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Febri Yanda Maulana Bin Herman Pgl. Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra, S.H., dan bundo, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pdg, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan HUKUM **FEBRI YANDA MAULANA bin HERMAN Pgl. NANDA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang –Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum **FEBRI YANDA MAULANA bin HERMAN Pgl. NANDA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara di LPKA Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota Potong masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak **FEBRI YANDA MAULANA bin HERMAN Pgl. NANDA**, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dekat Puskesmas Pemancungan Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg



Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu yang disebut diatas anak keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing dengan tujuan untuk pergi tawuran ke daerah jembatan Seberang Padang sesampainya dilokasi tersebut lalu Anak bertemu dengan geng tawuran kelompok Anak yang bernama "Pemancungan" dengan lawan geng tawuran bernama "Seberang Padang" seusai tawuran

Sekira Pukul. 04.00 wib Anak dengan gengnya yang bernama "Pemancungan" sedang berbincang-bincang tak lama kemudian Anggota Kepolisian yang sedang patroli mendatangi geng Anak sehingga Geng Tawuran Anak berusaha melarikan diri dan membubarkan diri dengan cara Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing berboncengan sepeda motor dengan saksi ADAM HERLANGGA namun Anak dan saksi ADAM HERLANGGA berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut, selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut untuk diri, dan anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang**



**Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang
No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 FARMANOF PUTRA WAHYU Pgl. FARMANOF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Padang mendapat informasi bahwa tawuran yang terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib bertempat di Dekat Puskesmas Pemandungan Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan kota Padang;
- Bahwa saksi dan tim sedang melakukan patroli di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan sekumpulan remaja yang telah melakukan tawuran;
- Bahwa akhirnya sekumpulan remaja tersebut berlarian membubarkan diri;
- Bahwa saksi melihat anak sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing;
- Bahwa anak berlari membubarkan diri sambil membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing dibuang disemak-semak;
- Bahwa akhirnya anak berhasil ditangkap anggota Kepolisian dan dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan saksi dibenarkan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Saksi 2 HOKMADANI SUHERI Pgl. DANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Padang mendapat informasi bahwa tawuran yang terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib bertempat di Dekat Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemancungan Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan kota Padang;

- Bahwa saksi dan tim sedang melakukan patroli di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan sekumpulan remaja yang telah melakukan tawuran;
- Bahwa akhirnya sekumpulan remaja tersebut berlarian membubarkan diri;
- Bahwa saksi melihat anak sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing;
- Bahwa anak berlari membubarkan diri sambil membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing dibuang disemak-semak;
- Bahwa akhirnya anak berhasil ditangkap anggota Kepolisian dan dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan saksi dibenarkan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Saksi 3 ADAM ERLANGGA Pgl. ADAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pada Hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib bertempat di Dekat Puskesmas Pemancungan Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan kota Padang berkumpul bersama dengan anak dan teman-teman;
- Bahwa pada saat kejadian telah selesai tawuran di daerah Pemancungan;
- Bahwa tak lama kemudian datang anggota Kepolisian sedang patroli;
- Bahwa saksi membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor hendak pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing;
- Bahwa anak membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing disemak-semak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi dan anak berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Keterangan saksi dibenarkan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib bertempat di Dekat Puskesmas Pemancungan Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa anak keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing dengan tujuan untuk pergi tawuran ke daerah jembatan Seberang Padang sesampainya dilokasi tersebut lalu Anak bertemu dengan geng tawuran kelompok Anak yang bernama "Pemancungan" dengan lawan geng tawuran bernama "Seberang Padang" seusai tawuran;
- Bahwa Sekira Pukul. 04.00 wib Anak dengan gengnya yang bernama "Pemancungan" sedang berbincang-bincang tak lama kemudian Anggota Kepolisian yang sedang patroli mendatangi geng Anak sehingga Geng Tawuran Anak berusaha melarikan diri dan membubarkan diri;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing berboncengan sepeda motor dengan saksi ADAM HERLANGGA;
- Bahwa Anak dan saksi ADAM HERLANGGA berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Mohon anak dikembalikan ke Orang tua ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib bertempat di Dekat Puskesmas Pemancungan Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa anak keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing dengan tujuan untuk pergi tawuran ke daerah jembatan Seberang Padang sesampainya dilokasi tersebut lalu Anak bertemu dengan geng tawuran kelompok Anak yang bernama "Pemancungan" dengan lawan geng tawuran bernama "Seberang Padang" seusa tawuran;
- Bahwa Sekira Pukul. 04.00 wib Anak dengan gengnya yang bernama "Pemancungan" sedang berbincang-bincang tak lama kemudian Anggota Kepolisian yang sedang patroli mendatangi geng Anak sehingga Geng Tawuran Anak berusaha melarikan diri dan membubarkan diri;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing berboncengan sepeda motor dengan saksi ADAM HERLANGGA;
- Bahwa Anak dan saksi ADAM HERLANGGA berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Keterangan saksi dibenarkan Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang –Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa" :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **FEBRI YANDA MAULANA bin HERMAN Pgl. NANDA** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak mengganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum, maka terhadap Anak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. **Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 wib bertempat di Dekat Puskesmas Pemancungan Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang disaat anak keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing dengan tujuan untuk pergi tawuran ke daerah jembatan Seberang Padang sesampainya dilokasi tersebut lalu Anak bertemu dengan geng tawuran kelompok Anak yang bernama "Pemancungan" dengan lawan geng tawuran bernama "Seberang Padang" seusai tawuran

Sekira Pukul. 04.00 wib Anak dengan gengnya yang bernama "Pemancungan" sedang berbincang-bincang tak lama kemudian Anggota Kepolisian yang sedang patroli mendatangi geng Anak sehingga Geng Tawuran Anak berusaha melarikan diri dan membubarkan diri dengan cara Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing berboncengan sepeda motor dengan saksi ADAM HERLANGGA namun Anak dan saksi ADAM HERLANGGA berhasil ditangkap dan diamankan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut, selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut untuk diri, dan anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan di atas, bahwa Anak **FEBRI YANDA MAULANA bin HERMAN Pgl. NANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam/penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Keterangan saksi dibenarkan Anak Berhadapan dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Keterangan saksi dibenarkan Anak Berhadapan dengan Hukum Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih bisa dibina;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana atau tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbeligen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampinga, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **FEBRI YANDA MAULANA bin HERMAN Pgl. NANDA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima Belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijanjikan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampinga, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 840 (delapan puluh) centimeter dengan gagang berlilit karet warna hitam yang ujungnya runcing

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh Juandra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Berhadapan dengan Hukum ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harry Yurino, SH

Juandra, S.H.